



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI**

NOMOR : 76/Kw.18.1.3/Kp.07.6/2021

MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penghulu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali Nomor 108/Kw.18.1.3/Kp.07.6/2021, tanggal 1 Januari 2021 MUCHAMAD MUCHTAR, S.Pd.I, NIP. 197806082003121003, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 telah memperoleh angka kredit sebanyak 238.615 kum dan dapat disesuaikan dalam Jabatan Fungsional Penghulu Muda.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sebagai Penghulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP. Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomo 26 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2020;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama | : MUCHAMAD MUCHTAR, S.Pd.I |
| NIP | : 197806082003121003 |
| Pangkat/Golongan Ruang/TMT | : Penata Muda Tk.I (III/b) / 01 April 2015 |
| Unit Organisasi | : KUA Kec. Klungkung
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. |
| Jabatan Lama | : Penghulu Pertama angka kredit 165.000 kum |
| Jabatan Baru | : Penghulu Muda angka kredit 238.615 kum |
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 73 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-43/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Januari 2021

a.n. Menteri Agama
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali



Dr. Komang Sri Marheni, S.Ag, M.Si
NIP. 196510091987022003

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan;
7. Kepala Kantor PT TASPEN Cabang Denpasar;
8. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Prov.Bali
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Klungkung
10. Kepala KUA Kec. Klungkung